



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Risman La Aruhama, NIK.-8171021708730008, tempat dan tanggal lahir di Ambon, 17 Agustus 1973, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang Pakaian, Alamat Rijali, RT. 007/RW. 002, Desa/Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Wirda Leuly binti Abu Kasim, NIK.,8171027108870006, tempat lahir di Wolu, tanggal 31 Agustus 1987, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Rijali, RT. 007/RW. 002, Desa/Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 19 September 2023 dengan register perkara Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Arbes (stain), Negeri Batu Merah, RT;010/RW;017 Desa/Kelurahan Negeri Batu Merah, Kec Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada tanggal 04 Oktober 2016 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karunia satu orang anak;
 - a. Alda Risman (perempuan) umur 6 tahun
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seseorang yang bernama bapak Kamil Tehuayo, kakak laki-laki sepupu dari Pemohon II, dan yang menjadi Wali Nikah adalah Kamil Tehuayo, (kakak laki-laki sepupu dari Pemohon II), dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak Adrian dan Sofyan Leuly;
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah Duda dan Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Antara keduanya selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Arbes (stain), Desa/Kelurahan Negeri Batumerah, Kec Sirimau, Kota Ambon, Maluku;
3. Biaya perkara di atur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas perintah atas Perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa para pemohon tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka para pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh sehingga permohonan para pemohon digugurkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab.gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mursalin Tobuku, sebagai ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.MH. Dan Mukhlis Latukau, S.H.I,- masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Sarifa Namma, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.,

Drs. H. Mursalin Tobuku,

Mukhlis Latukau, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifa Namma, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)